



SALINAN PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.P/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Jajang Zailani bin Ganda (Alm), tempat dan tanggal lahir Teluk Kepayang, 16 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.011, Desa Teluk Kepayang, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Yanti binti Suri, tempat dan tanggal lahir Tawahan, 02 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman semula di Tawahan Np.7 Rt.004 Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan sekarang berdomisili di RT.011, Desa Teluk Kepayang, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, S; sebagai **Pemohon II**

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Lamsakdir, S.H. Advokat pada Kantor Advokat LAM & PARTNERS yang beralamat di Jl. Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2021, yang telah terdaftar

Halaman 1 dari 17 Penetapan No.305/Pdt.P/2021/PA.Blcn



di register surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 535/SK.KH/10/2021/PA.Blcn tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 305/Pdt.P/2021/PA.Blcn tanggal 28 Oktober tahun 2021 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ARSYI KAYRUN NISA binti JAJANG ZAILANI, lahir pada tanggal 30-12-2020;
3. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
4. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;

Halaman 2 dari 17 Penetapan No.305/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I(Jajang Zailani bin Ganda) dan Pemohon II(Yanti binti Suri) yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2018 di Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidi:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut pada tanggal 28 Oktober 2021 di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 305/Pdt.P/2021/PA.Blcn tertanggal 28 Oktober 2021;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Para Pemohon, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan dan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ada perubahan dan perbaikan perihal status Pemohon II dalam permohonan tertulis perawan diubah menjadi berstatus Janda dibawah tangan dari pernikahan dibawah tangan dengan seorang laki-laki bernama Arianto Yang saat anak berusia 3 (tiga) bulan sekitar tahun 2017 yang lalu. kemudian bercerai dibawah tangan. kemudian setelah 11 (sebelas) bulan baru menikah lagi dengan Pemohon I. Pemohon II

Halaman 3 dari 17 Penetapan No.305/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Arianto dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Nazib Mubarak bin Arianto usia 5 tahun diasuh Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK:atas nama JAJANG ZAILANI diterbitkan tanggal 24 Januari 2012. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *di nazezellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomoratas nama YANTI diterbitkan tanggal 17 November 2021 oleh Kepala Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *di nazezellen*, kemudian diberi kode bukti (P.2) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomorditerbitkan tanggal 01 Oktober 2021 oleh Kepala Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *di nazezellen*, kemudian diberi kode bukti (P.3) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:atas nama GANDA sebagai Kepala Keluarga diterbitkan tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-



nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomoratas nama SURI sebagai Kepala Keluarga diterbitkan tanggal 22 Januari 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **Edi Kurniawan bin Sucipto**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.011 Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2018 secara Islam yang dilaksanakan di Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan di hadapan seorang penghulu yang bernama Nuktah ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah tersebut;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suri ;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah Uyun dan H. Sapran ;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai bawah tangan dari perceraian dibawah tangan juga yang dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Nazib Mubarak bin Arianto usia 5 tahun diasuh Pemohon II yang kemudian menikah dengan Pemohon I setelah kurang lebih 1 (satu) tahun bercerai dibawah tangan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak juga pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arsyi Kayrun Nisa binti Jajang Zailani lahir bulan Desember 2020 ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri atau dibawah tangan Karena posisi rumah Para Pemohon yang jauh dari Kantor Urusan Agama dan faktor ekonomi yang kurang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan administrasi pembuatan kutipan akta nikah dan kutipan akta kelahiran anak ;

2. **Maulana Yusuf bin Ganda**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.011 Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;

Halaman 6 dari 17 Penetapan No.305/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2018 secara Islam yang dilaksanakan di Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan di hadapan seorang penghulu yang bernama Nuktah ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah tersebut;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suri ;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah Uyun dan H. Sapran ;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai bawah tangan dari perceraian dibawah tangan juga yang dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Nazib Mubarak bin Arianto usia 5 tahun diasuh Pemohon II yang kemudian menikah dengan Pemohon I setelah kurang lebih 1 (satu) tahun bercerai dibawah tangan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak juga pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arsyi Kayrun Nisa binti Jajang Zailani lahir pada tanggal 30 Desember 2020 ;

Halaman 7 dari 17 Penetapan No.305/Pdt.P/2021/PA.Bln



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri atau dibawah tangan karena faktor ekonomi atau tidak adanya biaya dan posisi rumah Para Pemohon yang jauh dari Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan administrasi pembuatan kutipan akta nikah dan kutipan akta kelahiran anak ;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 28 Oktober 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 02 Oktober 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah

Halaman 8 dari 17 Penetapan No.305/Pdt.P/2021/PA.Bln



oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan relas panggilan kepada Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan alat bukti di persidangan (yang penilaian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materinya sebagaimana di bawah ini), dimana terbukti Para Pemohon beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasannya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus akta kelahiran anak mereka serta akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Halaman 9 dari 17 Penetapan No.305/Pdt.P/2021/PA.Bln



Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus administrasi penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.5) tersebut merupakan fotokopian yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, dan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P.1 dan P.2) terbukti bahwa Pemohon I bernama Jajang Zailani dan Pemohon II bernama Yanti dan Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat

Halaman 10 dari 17 Penetapan No.305/Pdt.P/2021/PA.Blcn



(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut bukan akta otentik yang membuktikan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara resmi karena bukti pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama sedangkan bukti tersebut hanya bisa dijadikan bukti permulaan bahwa Para Pemohon di Desa tempat tinggal Para Pemohon diakui sebagai suami istri namun tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Pemohon I anak dari Ganda dan Status Pemohon I secara administrasi kependudukan belum pernah kawin secara resmi atau perjaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Pemohon II anak dari Suri, Status Pemohon II secara administrasi kependudukan kawin belum tercatat secara resmi ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan atas berdasarkan pengetahuannya sendiri dan hadir saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan dan mengetahui langsung proses akad nikah serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, dan juga menguatkan alat bukti surat (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5), maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Halaman 11 dari 17 Penetapan No.305/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon pada tanggal 28 November 2018 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di hadapan seorang penghulu bernama Nuktah di Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suri dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Uyun dan H. Sapran dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan meskipun pernah menikah dan bercerai secara sirri atau di bawah tangan, karena pernikahan yang sah dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah dan perceraian yang sah adalah dibuktikan dengan Akta Cerai, maka secara hukum administrasi status Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I belum pernah menikah dan bercerai secara resmi menurut hukum atau Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga status Pemohon II adalah belum pernah menikah secara resmi ;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun *mushaharah*;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arsyi Kayrun Nisa binti Jajang Zailani;

Halaman 12 dari 17 Penetapan No.305/Pdt.P/2021/PA.Bln



- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mengganggu dan atau mempermasalahkan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga dikuatkan dengan dalil-dalil hukum yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *l'natut Thalibin* juz 4, yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول و رضاها

Artinya: "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

2. Pendapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II, yang berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حق من الحقوق كالصدّاق والتّفقة والمرات أولم يقترن

Artinya: "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

3. Pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi*, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan petitum angka 1 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2018 di Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan menurut tata cara Islam, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera mendaftarkan pernikahan yang telah dinyatakan sah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat oleh Pegawai tersebut dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009 maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal Perundang-undangan serta Hukum *Syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini, serta Peraturan Mahkamah

Halaman 14 dari 17 Penetapan No.305/Pdt.P/2021/PA.Bln



Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Jajang Zailani bin Ganda**) dengan Pemohon II (**Yanti binti Suri**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2018 di Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Fahlevi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Islah Farid, S.H.I dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Muzdalifah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasanya;

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 15 dari 17 Penetapan No.305/Pdt.P/2021/PA.Bln



Ahmad Fahlevi, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti ,

ttd

Muzdalifah, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
4. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 Penetapan No.305/Pdt.P/2021/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

